



KEMENTERIAN AGAMA RI

KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGAH

Jl. Imam Bonjol PO BOX 001 KP. 97511 Telp/Fax. 0914 22429

Website : [Http://malteng.kemenag.go.id](http://malteng.kemenag.go.id) email : mapendamalteng@mail.com

MASOHI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR : Kd. 25.02/1/PP.00.1/117/2013

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
ASSALAM NEGERI WOLU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan Pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah bagi Madrasah yang telah memenuhi syarat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengamatan kondisi Objektif terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta Assalam Negeri Wolu, Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Operasional Pendirian Madrasah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu di terbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah Tentang Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Assalam Negeri Wolu
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Uandang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

9. Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Assalam Negeri Wlo Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/Y.AS.WL/VIII/2013 tanggal 23 Juli 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Assalam Negeri Wolu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA ASSALAM NEGERI WOLU KECAMATAN TELUTIH KABUPATEN MALUKU TENGAH

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jenis / jenjang Madrasah Ibtidaiyah, dengan status terdaftar;

K E D U A : Nomor Statistik Madrasah (NSM) dan Piagam Pendirian Madrasah akan di berikan dalam waktu yang tidak terlalu lama;

KETIGA : Izin Operasional tersebut mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2012/2013;

KEEMPAT : Dalam menyelenggaraan Pendidikan Penyelenggara harus berpedoman pada seluruh peraturan perundang-undangan tentang kependidikan;

KELIMA : Izin menyelenggaraan pendidikan ini akan dievaluasi / diakreditasi ulang setelah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;

KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

KETUJUH : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A S O H I

PADA TANGGAL : 18 DESEMBER 2013

K E P A L A,



Drs. USMAN BAHTA

NIP. 196211251994031003.9

Tembusan kepada Yth.

1. Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;

Lampiran IV Edaran Direktur Jenderal
Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/DE/462.A/97
Nomor : E/250.A/1997
Tanggal : 30 Oktober 1997



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Jalan Imam Bonjol PO BOX 001
Telepon (0914) 222429-22430; Faksimile (0914) 22429
Website : <http://malteng.kemenag.go.id> email : mapendamalteng@gmail.com

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : B- 1913 /Kk.25.02.01/PP.00.4/08/2016

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Maluku Tengah Nomor : Kd.25.02/1/PP.00.1/117/2013, tanggal, 18
Desember 2013.

Diberikan Kepada :
Nama Madrasah : MIS Assalam Wolu
Alamat : Jln. Lintas Seram Wolu
Kecamatan : Telutih
Kabupaten : Maluku Tengah
Provinsi : Maluku
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN ASSALAM WOLU
Berdiri sejak tahun : 2013

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	8	1	0	1	0	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Masohi, 22 Agustus 2016
Kepala,

Ds. H. Usman Bahta
NP. 19621124 199403 1 003